



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 06/B/2012/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

GOVERNUR LAMPUNG berkedudukan di Jl.Wolter Monginsidi No. 69, Teluk Betung, Bandar Lampung;

----- Dalam

hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Gunawan
Riadi,SH,
jabatan Kabiro
Hukum ;-----

2. Puadi Jailani,
SH, MH, Jabatan
Kabag Bantuan
Hukum dan
Ham;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yudhi Alfadri,
SH, Jabatan
Kasubbag
Sengketa dan
Bantuan
Hukum; -----

Kesemuanya Pejabat
pada SetdaProv Lampung, Kewarganegaraan
Indonesia, berkedudukan di Jl.Wolter
Monginsidi No. 69, Teluk Betung, Bandar
Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 183.1/1354/03/2011 tanggal 2 Mei
2011; -----

4. Susi Tur
Andayani, SH.,
Pekerjaan
advokat,
Kewarganegaraan
Indonesia,
beralamat di
Jl.Cendana
Gg.Durian No.8
Tanjung Senang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L A W A N?

Bandar Lampung;

Selanjutnya

disebut **TERGUGAT / PEMBANDING** ; -

L A W A N

1. **H.ACHMAD JUNAIDI SUNARDI, SH,**

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan

Ketua

Umum; -----

2. **DASRUL ASWIN,** Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua

I; -----

3. **ISKANDARSYAH** Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua

II; -----

4. **MUSA AS 'ARI, A.Ma.Pd,** Kewarganegaraan Indonesia,

Jabatan Sekretaris; ----

5. **GANYONG WAHYU SETIAWAN,** Kewarganegaraan

Indonesia, Jabatan Bendahara;

-----Kelimanya adalah Pengurus

Harian Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar

Siwo Mego", dalam hal ini bertindak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama :

KOPERASI

LISTRIK PEDESAAN SINAR SIWO MEGO

beralamat kantor di Purworejo PO BOX
3/KOG-34153, Kecamatan Kota Gajah, Kab.
Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Badan
Hukum Nomor: 331/BH/8/1979 tanggal 25
April 1979; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

hukum:----- 1. M.Syahrial

Alamsyah,

SH,MH;----- 2.

Mainar Rusmala Dewi, SH;

----- 3.

Bambang Handoko, M.DJ,

SH,MH;----- 4. Ahmad

Rosadi Harahap,SH;

----- Kesemuanya

Kewarganegaraan Indonesia, adalah Advokat
yang bergabung dalam TIM PEMBELA USAHA
KETENAGA LISTRIKAN KOPERASI LISTRIK
PEDESAAN "SINAR SIWO MEGO" (TPUKKL-
SSM),beralamat kantor Jalan Imam Bonjol
No. 75 Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16
April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT /**

TERBANDING -

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut ;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 06/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 17 Januari 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 06/Pen.HS/2012/PT.TUN-MDN tanggal 30 Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

----- Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 10/G/2011/PTUN-BL tanggal 26 Oktober 2011 ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan bukti – bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 10/G/2011/PTUN-BL tanggal 26 Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PENETAPAN PENUNDAAN :

Menolak permohonan Penggugat untuk menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/171/B.IV/HK/2011 tanggal 29 Maret 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 atas nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/171/B.IV/HK/2011 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 atas nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah;- -----

II. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/171/B.IV/HK/2011 tanggal 29 Maret 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum (IUKU) Nomor: 1174/43/M.DJL/1994

tanggal 5 Maret 1994 atas nama Koperasi Listrik
Nomor?

Pedesaan "Sinar Siwo Mego" dengan alamat di Purworejo
PO BOX 3/KOG Punggur Kabupaten Lampung Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur
Lampung Nomor: G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April
2011 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Lampung
Nomor: G/171/B.IV/HK/2011 Tentang Pencabutan Izin
Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU)
Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 atas
nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego"
dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur
Kabupaten Lampung Tengah; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Gubernur Lampung Nomor: G/171/B.IV/HK/2011 tanggal 29
Maret 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha
Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU)
Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 atas
nama Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego"
dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur
Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor:
G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25 April 2011 tentang
Perubahan Keputusan Gubernur Lampung Nomor:
G/171/B.IV/HK/2011 2011 Tentang Pencabutan Izin Usaha
Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU)
Nomor: 1174/43/M.DJL/1994 tanggal 5 Maret 1994 atas
nama Koperasi Listrik Pedesaan " Sinar Siwo Mego "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur

Kabupaten Lampung Tengah; ---

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (Dua Meni mbang? ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, serta Kuasa Tergugat;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding Senin 7 Nopember 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL yang ditanda tangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL, tanggal 8 Nopember 2011;

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding, tanggal 12 Desember 2011 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 15 Desember 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL, tertanggal 15 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011; -----

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding
Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah salah atau
keliru menerapkan hukum, sehingga tidak memenuhi rasa
keadilan, sehingga harus dibatalkan dengan alasan sebagai
berikut : -----

- Bahwa teguran maupun peringatan terhadap
Penggugat/Terbanding telah dilakukan berdasarkan
surat No.851/44/630.3/2003 tanggal 7 April 2003,
surat No. 606/20/630.2/2007 tanggal 14 Pebruari 2007
dan surat No.2188/20/630.2/2010 tanggal 12 April
2010 (surat- surat ini tidak dihadirkan sebagai bukti
oleh Penggugat/Terbanding;

- Bahwa berdasarkan surat Kementerian ESDM
No.1324/20/SJN.H/2011 perihal penjelasan lebih
lanjut atas pencabutan IUKU KLP "Sinar Siwo Mego"
yang ditujukan kepada Gubernur Lampung yang
menjelaskan bahwa Penetapan Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik merupakan kewenangan Pemerintah
Provinsi Lampung termasuk mencabut IUKU KLP "Sinar
Siwo Mego"; -----
- "Bahwa dengan adanya UU No. 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan Jo. Peraturan Pemerintah No. 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik telah menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang bagi Gubernur untuk menerbitkan Izin Usaha

Ketenagalistrikan dan sekaligus wewenang untuk menetapkan sanksi administratif” (vide pertimbangan hukum halaman 65 alinea 3);

----- Menimbang ?-----

- “Bahwa dengan dasar kewenangan tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo berupa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (1) huruf c yaitu pencabutan izin usaha Penggugat tanpa adanya teguran tertulis terlebih dahulu maupun pembekuan kegiatan sementara “ (vide pertimbangan hukum halaman 65 alinea 4);- -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL tanggal 26 Oktober 2011 ;- -----
- Mengabulkan permohonan banding Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ;- --
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ;- -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Januari 2012 yang diterima



Tentang ?

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

pada hari Kamis 5 Januari 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL tanggal 6 Januari 2012 ; - -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-
- Menolak permohonan banding Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;- -----
 - menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL tanggal 26 Oktober 2011;- -----
 - Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding;
-

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL, masing-masing tanggal 30 Nopember 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandar Lampung

Nomor : 10/G/2011/PTUN-BL

diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Kuasa Tergugat, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di

persidangan;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL tanggal 7 Nopember 2011, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat dan seksama surat gugatan, berita acara, bukti-bukti, Saksi- saksi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan Surat- surat yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dibawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL tanggal 26 Oktober 2011 tersebut yang dimohonkan banding harus dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang pada ditingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;

----- Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan
Demikian?

perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa

ini ;--

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 10/G/2011/PTUN-BL tanggal 26 Oktober 2011 yang dimohon banding;

- Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 6 Pebruari 2012 oleh kami : **SASTRO SINURAYA, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **JAYATAN SIHOMBING, SH.**, dan **NABARI SEMBIRING, SH.,MH.**, Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa, 7 Februari 2012 oleh Ketua Majelis

tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh :

ARMEN SIMAMORA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang

bersengketa maupun kuasanya;-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JAYATAN SIHOMBING, SH ,
SINURAYA, SH ,

SASTRO

NABARI SEMBIRING, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

ARMEN SIMAMORA, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp.
6.000,-

2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp.
5.000,-

3. Biaya Proses Perkara Rp.
239.000,-

J u m l a hRp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah);- -